

THE EFFECT OF ENVIRONMENTAL COSTS AND TAX MORALITY ON TAX AVOIDANCE

PENGARUH BIAYA LINGKUNGAN DAN MORAL PAJAK TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Fauziah¹, Rohma Septiawati², Trias Arimurti³

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan
Karawang^{1,2,3}

ak21.fauziah@mhs.ubpkarawang.ac.id¹, rohmasseptiawati@ubpkarawang.ac.id², trias.arimurti@ubpkarawang.ac.id³

ABSTRACT

Efforts to fight taxes can affect the level of state tax revenue. Tax avoidance is a critical issue that impacts state revenue and the fairness of the taxation system. This study aims to examine whether environmental cost and tax morale influence tax avoidance. Using a quantitative approach. The data used is secondary, derived from periodic financial reports of mining companies officially listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2022 to 2024. The study population includes all mining companies registered on the IDX. Based on partial tests using linear regression, the results show P-values of 0.799 for environmental cost and 0.321 for tax morale, both exceeding the 0.05 threshold. These results indicate that neither environmental cost or tax morale has a significant effect on tax avoidance.

Keywords: Tax, Environmental Cost, Tax Morale, Tax Avoidance

ABSTRAK

Upaya dalam perlawanan terhadap pajak dapat mempengaruhi tingkat penerimaan pajak Negara. Penghindaran pajak merupakan isu krusial yang berdampak signifikan terhadap penerimaan negara dan keadilan sistem perpajakan. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui adanya hubungan antara biaya lingkungan dan moral pajak terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data sekunder digunakan dalam penelitian ini dalam bentuk laporan keuangan secara periodik yang berasal dari perusahaan yang bergerak dibidang tambang dan sudah resmi terdaftar di Bursa Efek Indonesia minimal sejak 2022 sampai dengan 2024. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan uji parsial dengan regresi linier memberikan hasil nilai P 0,799 untuk variabel biaya lingkungan dan 0,321 untuk variabel moral pajak. Berdasarkan nilai kedua variabel > P value (0.05), sehingga H₁ dan H₂ ditolak atau berarti tidak terdapat pengaruh baik biaya lingkungan maupun moral pajak terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci: Pajak, Biaya Lingkungan, Moral Pajak, Penghindaran Pajak

PENDAHULUAN

Isu perkembangan praktik penghindaran pajak sebagai salah satu bentuk strategi perencanaan pajak perusahaan semakin meningkat, (Tran et al., 2023) Banyak perusahaan percaya bahwa dengan menggunakan perencanaan pajak, mereka dapat memaksimalkan keuntungan mereka serta mengurangi kewajiban pajak mereka kepada agen pajak, (Mocanu et al., 2021). Agen pajak membuat kebijakan pajak untuk meningkatkan pendapatan Negara, (Aprilliani, K. D. 2024). Dengan meningkatkan

penerimaan pajak, pemerintah berusaha menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh bangsa melalui pembangunan nasional, (Lemmuel dan Sukadana, 2022).

Salah satu opsi pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara adalah pajak. Penerimaan pajak harus ditingkatkan secara optimal agar laju pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan negara dapat berjalan dengan baik, (Aprilliani, K. D. 2024).

Pemerintah mengharapkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban membayar

pajak secara sukarela sesuai dengan peraturan perpajakan, (Wardana dan Asalam, 2020). Dalam pelaksanaannya, ada perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah. Wajib pajak, terutama badan usaha, menganggap kebijakan perpajakan tidak efektif, (Tran et al., 2023). Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kewajiban pajak yang dibayarkan merupakan beban pajak yang akan mengurangi pendapatan atau saldo kas perusahaan, bukan manfaat secara langsung. Akibat perbedaan kepentingan ini, pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai penyelenggaraan, yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Wajib pajak, terutama manajemen perusahaan, melakukan upaya untuk menekan beban pajak semaksimal mungkin. Salah satu alternatifnya adalah dengan melakukan penghindaran pajak, (Aprilliani, K. D. 2024).

Bagian dari pendekatan bisnis untuk menghindari pajak adalah memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan dan pembatasan hukum untuk mengurangi jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar, (Tran et al., 2023). Untuk meningkatkan keuntungan pemegang saham dan meminimalkan kewajiban pembayaran pajak, perusahaan menggunakan praktik penghindaran pajak untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing, (Mocanu et al., 2021). Manajemen berupaya menekan biaya semaksimal mungkin yang mendorong perusahaan untuk mengambil tindakan penghindaran pajak, (Aprilliani, K. D. 2024).

Forum G20 Inclusive Framework on BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), yang didukung oleh lebih dari 135 negara dan yurisdiksi, adalah contoh dari diskusi yang luas tentang perkembangan praktik penghindaran pajak. India ditunjuk sebagai pemimpin

G20 pada tahun 2023 untuk menangani masalah ekonomi global, termasuk praktik penghindaran pajak, (Indonesia.go.id, 2023). Otoritas pajak di seluruh dunia telah mengakui bahwa penghindaran pajak internasional telah menurunkan penerimaan pajak. Ini terbukti dengan penurunan tarif pajak efektif perusahaan, juga dikenal sebagai tarif pajak efektif (ETR), dan peningkatan jumlah perusahaan yang menyatakan bahwa mereka tidak memiliki kewajiban pajak sama sekali (*Zero Tax Liability*).

Salah satu contoh penelitian yang membahas metode menghindari pajak adalah penelitian Aprilliani (2024) yang melihat perubahan yang signifikan dalam tindakan menghindari pajak yang dilakukan oleh perusahaan di Amerika Serikat dan Eropa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bisnis di Amerika Serikat dan Eropa lebih mampu mengurangi ETR, dan hampir semua negara di *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menunjukkan tren penurunan ETR. Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Tran et al. (2023) menemukan bahwa di Vietnam masih ada pelanggaran pajak. Ini disebabkan oleh fakta bahwa, di antara negara-negara berkembang di Asia, struktur tata kelola perusahaan negara tersebut dianggap belum berkembang dengan skor tata kelola perusahaan terendah.

Perusahaan di Indonesia sendiri tidak luput dari praktik penghindaran pajak. PT Adaro Energy Tbk menjadi satu diantara banyaknya perusahaan yang terlibat dalam praktik penghindaran pajak. Perusahaan ini diduga melakukan pelanggaran dalam bentuk transfer pricing, yaitu dengan memindahkan keuntungan ke negara dengan tarif pajak lebih rendah (*tax haven*). Akibatnya, pajak yang dibayarkan menjadi Rp 1,75 triliun

lebih minim dari nilai yang diharapkan. Modus yang digunakan adalah mengalihkan keuntungan besar ke perusahaan afiliasi yang berlokasi di negara *tax haven*, (nasional.kontan.co.id).

Hubungan antara pemerintah sebagai agen pajak dan perusahaan sebagai wajib pajak dalam praktik penghindaran pajak menimbulkan masalah bagi agensi karena penurunan penerimaan pajak negara. Akibatnya, ada kasus yang mengakibatkan kerugian negara. Menurut teori agensi, ada hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (pimpinan) dan pihak yang menerima wewenang (agen) (Jensen dan Meckling, 1976) dalam penelitian Aprilliani (2024). Menurut teori agensi, perusahaan harus melaporkan dan membayar pajak yang terutang sebagai kontribusi kepada negara terhadap pemerintah selaku principal. Meskipun perusahaan berusaha untuk meningkatkan keuntungan mereka dengan mengurangi biaya yang mereka keluarkan, pembayaran pajak justru akan mengurangi laba mereka, yang mendorong perusahaan untuk mengurangi beban pajak. Hal ini bertentangan dengan rencana pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak, (Pratomo dan Triswidyaria, 2021).

Salah satu upaya perusahaan untuk menghindari pajak adalah biaya lingkungan, dengan meningkatkan biaya, laba yang dilaporkan perusahaan akan menurunkan beban pajak, (Candra et al., 2021). Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 mengamanatkan bahwa perusahaan dapat memanfaatkan biaya lingkungan sebagai komponen biaya yang dapat dikurangkan untuk menghindari pajak pemerintah, (Aprilliani, K. D. 2024). Biaya lingkungan adalah bentuk

transparansi perusahaan dalam mengalokasikan biaya untuk program pengelolaan lingkungan hidup dan pelaporan, (Rini et al., 2023). Perusahaan menghitung biaya lingkungan yang terdiri dari biaya kegagalan internal, eksternal, pencegahan, dan deteksi, (Sunaningsih, 2020). Semakin banyak biaya yang dikeluarkan perusahaan, semakin sedikit penghasilan kena pajak, (Heryawati et al., 2021).

Hasil penelitian Ivanda, Orbaningsih, & Muawanah (2024), Rini et al. (2023) dan Saprudin et al. (2022), menyimpulkan biaya lingkungan memiliki pengaruh pada praktik penghindaran pajak. Penyebab terjadinya hal tersebut salah satunya adalah kemampuannya dalam mengurangi pajak penghasilan perusahaan melalui insentif pajak lingkungan, sehingga berperan dalam mendukung keberlanjutan. Hasil penelitian Pesak dan Karundeng (2023), Ahyani, Septiawati, & Trisyanto (2024), dan Putri, Sembiring, & Nasihin (2024) menemukan bahwa akuntansi hijau yang menggunakan biaya lingkungan tidak berdampak pada penghindaran pajak. penghindaran pajak lebih dipengaruhi oleh tingkat laba perusahaan, yang berperan dalam menentukan penilaian Proper perusahaan. (Astuti, W. A., et al., 2024).

Selain biaya lingkungan, moral pajak juga dapat menjadi salah satu faktor terjadinya penghindaran pajak. Moral pajak adalah yang mendorong orang untuk mematuhi hukum dan membayar pajak mereka, oleh karena itu harus menjadi perhatian utama kebijakan otoritas pajak, (Subiantoro et al., 2023). Sejalan dengan undang-undang perpajakan Indonesia, yang masih menggunakan sistem evaluasi pribadi untuk wajib pajak individu.

Sistem ini memungkinkan fleksibilitas dalam menentukan, melaporkan, menyetor, dan bertanggung jawab atas tanggung jawab pajak WPOP kepada otoritas pajak, (Dalimunthe, M. I 2022).

Hasil penelitian Tjaraka & Somnya (2021), Parengkuan, Ilat, & Warongan (2021) dan Dalimunthe, M. I (2022) menunjukkan bahwa adanya pengaruh diantara moral pajak terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi moral pajak seorang wajib pajak, semakin kecil kecenderungan mereka untuk menghindari pajak. Studi tersebut menyoroti pentingnya kesadaran dan etika wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan. Sedangkan hasil penelitian dari Sandra et al. (2025), dan Mursalin, M. (2021). Menemukan bahwa moral pajak tidak adanya pengaruh yang signifikan pada pelaksanaan praktik penghindaran pajak. Perilaku pajak lebih dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu sikap terhadap pajak, norma subjektif, dan kontrol perilaku, (Surya, T. G., & Hatta, A. J. 2025). Jika moral pajak tidak berperan dalam penghindaran pajak, hal ini dapat mengindikasikan bahwa faktor eksternal seperti tekanan dari lingkungan bisnis atau kebijakan perusahaan lebih dominan dalam menentukan perilaku perpajakan.

Berdasarkan pemaparan dari penelitian sebelumnya serta fenomena yang telah dijelaskan, penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan mengombinasikan variabel biaya lingkungan dan moral pajak. Analisis data dilakukan menggunakan metode *Smart PLS* untuk mengevaluasi hubungan kedua variabel tersebut terhadap perilaku menghindari pajak. Adapun tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh biaya lingkungan dan moral pajak terhadap praktik penghindaran pajak.

Dari uraian diatas maka dibuat pertanyaan sebagai berikut :

RQ 1 : Bagaimana biaya lingkungan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

RQ2 : Bagaimana moral pajak berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan (Agency Theory)

Menurut teori agensi ini, ada hubungan kontraktual antara agen dan prinsipal. Prinsipal memerintahkan agen untuk melakukan pekerjaan tertentu demi kepentingan prinsipal, dan prinsipal memberikan wewenang kepada agen untuk membuat keputusan terbaik untuk kepentingan prinsipal. (Agustadana, B. T., & Khomsiyah, K. 2025).

Hubungannya dengan penghindaran pajak sebagai agen yang diberi wewenang untuk mengelola perusahaan dan bertanggung jawab untuk menyediakan laporan keuangan, manajemen perusahaan cenderung memanfaatkan peluang pajak dengan merencanakan pajak sebaik mungkin melalui penghindaran pajak dengan tujuan untuk menekan pembayaran pajak perusahaan seminimal mungkin, sementara agen pajak sebagai principal menginginkan penerimaan pajak sesuai dengan target yang telah ditetapkan, (Hikmah dan Sulistyowati, 2020). Hubungannya dengan biaya lingkungan adalah Teori ini dapat berguna untuk menunjukkan kepada pihak pemangku kepentingan bahwa perusahaan memperhatikan lingkungan, baik dalam hal kinerja lingkungannya maupun biaya yang dikeluarkannya. Diharapkan bahwa sinyal ini akan membantu perusahaan menjadi lebih baik secara keuangan, (Eku, R. T., & Hasnawati, H. 2024). Hubungannya dengan moral Risiko moral menggambarkan perilaku

agensi yang tidak bertanggungjawab terhadap tugasnya, sementara pilihan yang berlawanan menggambarkan ketidakmampuan agensi untuk memenuhi tugasnya, terutama dalam hal keterampilan dan pengetahuan yang kurang memadai, (Hartono, H. 2024).

Biaya Lingkungan

biaya lingkungan adalah jumlah biaya yang dialokasikan untuk mengurangi dampak lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas operasional bisnis. Ini adalah cara perusahaan menunjukkan transparansi dalam mengalokasikan jumlah biaya dalam program dan laporan pengelolaan lingkungan hidup, (Aprilliani, K. D. 2024). Biaya lingkungan terkait dengan mencegah, mendeteksi, dan memperbaiki degradasi lingkungan, (Rini et al., 2023). Biaya lingkungan adalah konsekuensi keuangan dan nonkeuangan yang ditanggung perusahaan karena tindakannya yang berdampak pada kualitas lingkungan, (Paledung et al, 2023).

Menurut Hansen dan Mowen (2009) dalam Aprilliani (2024) biaya lingkungan termasuk dalam empat kategori yaitu biaya pencegahan lingkungan, biaya deteksi lingkungan, biaya kegagalan lingkungan internal dan biaya kegagalan eksternal lingkungan. Sebagian besar perusahaan masih mengakui biaya lingkungan sebagai biaya produksi, operasional, dan biaya lainnya. Namun, ada beberapa perusahaan yang melakukan hal-hal khusus untuk lingkungan dalam operasionalnya (Yanthi dan Dewi, 2023).

Moral Pajak

Moral pajak adalah dorongan untuk membayar pajak, (Subiantoro et al., 2023). Faktor internal dalam penghindaran pajak adalah moral pajak.

Pemahaman wajib pajak dan kepatuhan terhadap wajib pajak adalah faktor yang memengaruhi penghindaran pajak, (Agustin, N., et all, 2023). Semakin kurang pemahaman wajib pajak tentang perpajakan akan berdampak pada kepatuhan mereka sendiri, karena mereka mungkin tidak patuh karena tidak memahami peraturan yang berlaku. Jika peraturan pajak tidak dipahami dengan baik, wajib pajak dapat mengurangi pendapatannya, (Nisrina et al., 2023). Moral pajak didefinisikan sebagai kesadaran untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang dalam membayar pajak, mematuhi peraturan perpajakan yang telah ditetapkan, dan memenuhi kewajiban perpajakan lainnya, (Fajarwati, 2023). Faktor-faktor penting yang mempengaruhi moral wajib pajak termasuk motivasi internal; wajib pajak akan merasa senang jika mereka dapat memenuhi kewajiban mereka, dan jika mereka tidak dapat melakukannya, mereka akan merasa malu, (Indrawan & Larasati, 2022).

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merujuk pada upaya mengurangi kewajiban pajak dengan cara yang masih berada dalam batas legal. Strategi ini dilakukan dengan memanfaatkan celah atau ketidaksempurnaan dalam regulasi perpajakan agar perusahaan atau individu dapat membayar pajak dalam jumlah yang lebih rendah (Rahmawati & Nani, 2021). Karena tidak secara langsung melanggar hukum, penghindaran pajak kerap dianggap sebagai praktik yang sah. Banyak perusahaan memanfaatkan metode ini untuk menekan beban pajak yang harus mereka tanggung (Chintya Cahaya & Fitri Roman, 2021).

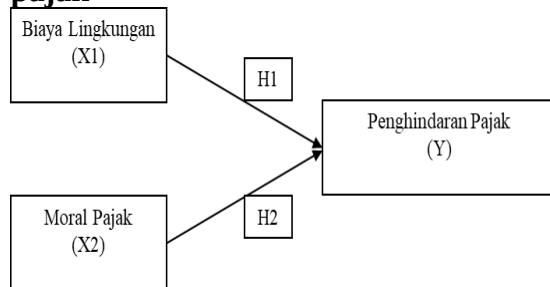
Dalam studi ini, penghindaran pajak dikaji sebagai salah satu variabel

independen. Untuk mengukurnya, digunakan rumus *Cash Effective Tax Rate* (CETR), yaitu perbandingan antara kas yang benar-benar dibayarkan untuk pajak dengan laba sebelum pajak.

KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN

Kerangka Pemikiran

Pengaruh biaya lingkungan dan moral pajak terhadap penghindaran pajak



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Sumber: Peneliti, 2025

Sehingga berdasarkan penggambaran yang terlihat di atas, disusun kesimpulan sementara yang ada di penelitian ini adalah sebagai berikut:
 H_1 : Terdapat pengaruh variabel biaya lingkungan dengan Penghindaran Pajak
 H_2 : Terdapat pengaruh variabel Moral Pajak dengan Penghindaran Pajak

Pengaruh variabel biaya lingkungan dengan Penghindaran Pajak

biaya lingkungan adalah jumlah biaya yang dialokasikan untuk mengurangi dampak lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas operasional bisnis, (Aprilliani, K. D. 2024). Biaya lingkungan juga disebut sebagai biaya yang dikeluarkan oleh bisnis sebagai akibat dari sistem pengelolaan lingkungan yang buruk dan proses produksi yang tidak efektif, (Lalo dan Hamiddin, 2021). Dalam praktiknya, biaya lingkungan dapat memengaruhi strategi perusahaan dalam mengelola kewajiban pajaknya, termasuk dalam hal penghindaran pajak.

Berdasarkan agensi teori biaya lingkungan dapat berguna untuk menunjukkan kepada pihak pemangku kepentingan bahwa perusahaan memperhatikan lingkungan, baik dalam hal kinerja lingkungannya maupun biaya yang dikeluarkannya. Diharapkan bahwa sinyal ini akan membantu perusahaan menjadi lebih baik secara keuangan, (Eku, R. T., & Hasnawati, H. 2024). Hasil penelitian Ivanda, Orbaningsih, & Muawanah (2024), Rini et al. (2023) dan Saprudin et al. (2022), menyimpulkan biaya lingkungan memiliki pengaruh pada praktik penghindaran pajak. Penyertaan biaya lingkungan menjadi salah satu alternatif yang dapat dilakukan sebagai bagian dari strategi pengelolaan pajak, sehingga dapat mengurangi beban pajak secara legal namun tetap menguntungkan.

Berdasarkan pemaparan tersebut, hipotesis yang disusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_1 : Terdapat pengaruh variabel *Green accounting* dengan Penghindaran Pajak

Pengaruh variabel Moral Pajak dengan Penghindaran Pajak

Moral pajak adalah dorongan untuk membayar pajak (Subiantoro et al., 2023). Moral pajak merujuk pada kesadaran individu yang mendorong mereka untuk secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakan (Hermi & Soko, 2021). Berdasarkan teori agensi Seperti yang diuraikan oleh Eisenhardt (1989) dalam penelitian Hartono (2024), moral pajak adalah konsep asimetri informasi yang membahas dua masalah utama yang berkaitan dengan hubungan agensi. Risiko moral menggambarkan perilaku agensi yang tidak bertanggungjawab terhadap tugasnya, sementara pilihan yang berlawanan menggambarkan

ketidakmampuan agensi untuk memenuhi tugasnya, terutama dalam hal keterampilan dan pengetahuan yang kurang memadai, (Hartono, H. 2024).

Keputusan untuk mematuhi aturan perpajakan atau mencari cara untuk menghindarinya dipengaruhi oleh kombinasi antara pertimbangan rasional mengenai keuntungan yang diperoleh dan faktor psikologis terkait sikap serta nilai yang dianut oleh wajib pajak. Hasil penelitian Tjaraka & Somnya (2021), Parengkuan, Ilat, & Warongan (2021) dan Dalimunthe, M. I (2022) menunjukkan bahwa adanya pengaruh diantara moral pajak terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi moral pajak seorang wajib pajak, semakin kecil kecenderungan mereka untuk menghindari pajak. Studi tersebut menyoroti pentingnya kesadaran dan etika wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Berdasarkan pemaparan tersebut, hipotesis yang disusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₂ : Terdapat pengaruh variabel Moral Pajak dengan Penghindaran Pajak

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder. Data yang digunakan bersumber dari laporan keuangan tahunan perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama rentang waktu 2021 hingga 2023. Dengan jumlah 546 sampel yang diambil dengan metode purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu, yaitu perusahaan harus terdaftar di BEI dan memiliki laporan keuangan lengkap selama periode pengamatan. sehingga dalam penelitian ini menggunakan analisis data dengan menggunakan software *SmartPLS*. Tahapan analisis data ini melalui tiga tahap yaitu analisis outer model, analisis inner model dan pengujian hipotesis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Data Penelitian

Tabel 1. Data Penelitian

No	Kriteria Sampel	Jumlah Perusahaan	Jumlah Data (Observasi)
1	Jumlah perusahaan tambang yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023	78	546
2	Jumlah perusahaan pertambangan yang tidak mendapatkan penghargaan PROPER tahun 2021-2023	(60)	(420)
3	Perusahaan pertambangan yang tidak menerbitkan Laporan Keuangan tahun 2021-2023 secara lengkap	-	-
4	Perusahaan pertambangan yang tidak memiliki program keberlanjutan	(2)	(14)
5	Jumlah perusahaan yang tidak bisa diakses laman websitenya	(1)	(7)
Total		15	105

Sumber: BEI, 2024

Analisis Statistik Deskriptif

Dari data yang telah diperoleh, kemudian terlebih dahulu dilakukan

pengujian pendahuluan dengan menggunakan statistik deskriptif. Adapun hasil dari analisis deskriptif ditunjukkan pada Tabel 2. di bawah:

Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

<i>Name</i>	<i>Mean</i>	<i>Median</i>	<i>Scale min</i>	<i>Scale max</i>	<i>Standard deviation</i>
X1	0.065	0.04	0.01	0.32	0.077
X2	2.467	3	1	3	0.718
Y3	0.272	0.245	0.087	0.593	0.122

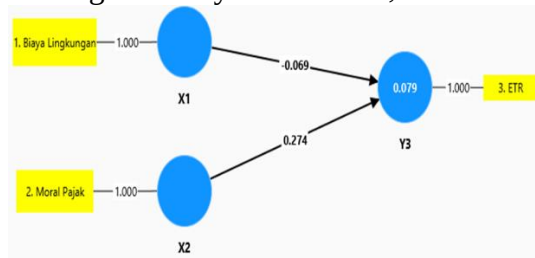
Sumber: Hasil Olah Data, 2025

Pengujian Outer Model

Convergent validity

1. Nilai Loading Factor

Validitas konvergen dievaluasi dengan menggunakan nilai *loading factor*, yang berfungsi untuk menilai seberapa baik masing-masing indikator mencerminkan variabel yang diukur. Indikator dikatakan valid apabila nilai *loading factor*-nya melebihi 0,70.



Gambar 2. Model SmartPLS Hasil Uji Convergent Validity

Sumber: Hasil Olah Data, 2025

Berdasarkan gambar 2 diketahui bahwa nilai *loading factor* seluruh variabel yang dilakukan oleh peneliti dapat dinyatakan realibel, karena mempunyai nilai diatas 0,70. Gambar tersebut diketahui bahwa setiap variabel memiliki nilai *loading factor* yaitu :

Tabel 3. Loading factor SmartPLS Discriminant validity

	Biaya lingkungan (X1)	Moral Pajak (X2)	Penghindaran Pajak (Y)
X1	1.000		
X2		1.000	
Y			1.000

Sumber: Hasil Olah Data, 2025

Tabel 3 menunjukkan seluruh indikator dalam penelitian ini menunjukkan nilai *loading factor* yang melampaui batas minimum 0,70. Berdasarkan penjelasan tersebut

terdapat kesimpulan bahwa variabel penelitiannya telah sesuai dengan persyaratan pengukuran *convergent validity* dikatakan valid.

2. Construct Reliability and validity

Tabel 4. Construct Reliability and Validity

	Average Variance Extracted (AVE)
Biaya Lingkungan	1.000
Penghindaran Pajak	1.000
Moral Pajak	1.000

Sumber: Hasil Olah Data, 2025

Tabel 4 juga menunjukkan bahwa semua variabel penelitian ini mempunyai nilai AVE sebesar 1,000. Biaya lingkungan senilai 1,000, Moral Pajak senilai 1,000 dan penghindaran pajak senilai 1,000. Dapat disimpulkan bahwa hasil tersebut dikatakan valid karena sudah memenuhi nilai *cross loading* sebesar 0,50.

Discriminant validity

Pengujian validitas diskriminan dilakukan dengan mengevaluasi nilai *cross-loading* untuk memastikan bahwa setiap konstruk bersifat unik dan dapat dibedakan dari konstruk lainnya. Validitas dianggap terpenuhi apabila indikator memiliki nilai *loading* yang lebih tinggi pada konstruk yang diukurnya dibandingkan dengan konstruk lain.

1. Cross Loading

Tabel 15. Nilai Cross Loading

Tabel 6. Fornell Lacker Criterion

	Biaya Lingkungan	Moral Pajak	Penghindaran Pajak
Biaya Lingkungan	1.000		
Moral Pajak	0.009	1.000	
Penghindaran Pajak	-0.069	0.274	1.000

Sumber: Hasil Olah Data, 2025

Tabel 6 pada *fornell lacker criterion* memperoleh nilai pada setiap variabel yaitu : nilai korelasi variabel biaya lingkungan senilai 1,000. Moral pajak senilai 1,000 lebih besar dari korelasi antara biaya lingkungan. Variabel penghindaran pajak memiliki nilai korelasi lebih tinggi sebesar 1,000 dibanding variabel lainnya.

Uji Reliabilitas

Uji realibilitas ini dapat dilakukan dengan memeriksa nilai gabungan dan nilai *alfa cronbach*. Variabel dianggap realibel jika nilai gabungan mereka lebih dari 0,70. Tabel uji reliabilitas berikut:

Tabel 7. Uji Reliabilitas

	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
Biaya Lingkungan	1.000	1.000
Moral Pajak	1.000	1.000
Penghindaran Pajak	1.000	1.000

Sumber: Hasil Olah Data, 2025

Tabel 7 menunjukkan bahwa hasil uji yang diperoleh dari *cronbach's alpha variabel* biaya lingkungan, moral pajak dan penghindaran pajak dengan

Tabel 9. Hasil Path coefficient SmartPLS

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
X1> Y3	-0.069	-0.019	0.270	0.256	0.798
X2->Y3	0.274	0.228	0.200	1.368	0.171

Sumber: Hasil Olah Data, 2025

1. Berdasarkan hasil hubungan antara biaya lingkungan (X1) terhadap penghindaran pajak (Y3), nilai ini dibuktikan bahwa nilai *original*

nilai 1,000 melebihi nilai diatas 0,70. Sedangkan nilai yang diperoleh dari *composite realibility* pada variabel biaya lingkungan, moral pajak dan penghindaran pajak dengan nilai 1,000 yang diatas 0,70. Sehingga, dari penjelasan tersebut didapatkan kesimpulan bahwa variabel dalam penelitian telah memenuhi kriteria dari pengukuran realibilitas dan nilai realibilitas dapat dikatakan realibel.

Analisis Inner Model

Proses mengevaluasi *inner model* dapat dilakukan dengan menerapkan dua jenis analisis yaitu melalui pengamatan pada nilai R2.

R Square

Tabel 8. Hasil Analisis R Square SmartPLS

	R Square	R Square Adjusted
Penghindaran Pajak	0.079	0.063

Sumber: Hasil Olah Data, 2025

Dilihat dari tabel 8 penelitian ini, nilai R² yang diperoleh adalah 0,063 atau setara dengan 6,3%, yang berarti bahwa variabel X1 dan X2 hanya mampu menjelaskan 6,3% perubahan pada variabel Y. Sisanya, yaitu sebesar 93,7%, dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model analisis ini.

Uji Hipotesis

sampel -0.069 nilai T-Statistics 0.256 dan P- Values 0.798 > 0.05. Berdasarkan hasil tersebut menyatakan biaya lingkungan tidak

berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2. Berdasarkan hasil hubungan antara moral pajak (X2) terhadap penghindaran pajak (Y3), nilai ini dibuktikan bahwa nilai *original sampel* 0.274 nilai T-statistics 1.368 dan P- Values 0.171 > 0.05. Berdasarkan hasil tersebut menyatakan moral pajak tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

PEMBAHASAN

Pengaruh biaya lingkungan terhadap penghindaran pajak

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, biaya lingkungan tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Perusahaan lebih fokus pada upaya membangun reputasi dan menjaga keberlangsungan usaha, ketimbang memanfaatkan biaya lingkungan sebagai alat untuk menekan beban pajak, (Rahayudi, A. M. P., & Apriwandi, A. 2023). Penghindaran pajak lebih dipengaruhi oleh tingkat laba perusahaan, yang berperan dalam menentukan penilaian Proper perusahaan. (Astuti, W. A., et all, 2024).

Dari sudut pandang *agency theory*, biaya lingkungan dapat berguna untuk menunjukkan kepada pihak pemangku kepentingan bahwa perusahaan memperhatikan lingkungan, baik dalam hal kinerja lingkungannya maupun biaya yang dikeluarkannya. Diharapkan bahwa sinyal ini akan membantu perusahaan menjadi lebih baik secara keuangan, (Eku, R. T., & Hasnawati, H. 2024). Hasil ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pesak & Karundeng (2023), Ahyani, Septiawati, & Trisyanto (2024), Mursalin, M. (2021) dan Putri, Sembiring, & Nasihin (2024), yang juga menemukan bahwa biaya lingkungan

tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dalam konteks ini, biaya-biaya terkait lingkungan tidak dimanfaatkan sebagai sarana untuk menekan praktik penghindaran pajak, khususnya pada perusahaan-perusahaan tambang yang menjadi objek dalam penelitian ini.

Pengaruh moral pajak terhadap penghindaran pajak

Hasil penelitian ini, moral pajak tidak memengaruhi penghindaran pajak. perilaku pajak lebih dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu sikap terhadap pajak, norma subjektif, dan kontrol perilaku, (Surya, T. G., & Hatta, A. J. 2025). Moral yang buruk menghambat pemungutan pajak, ketidakpatuhan mendominasi kewajiban perpajakan Wajib Pajak, Mursalin, M. (2021). Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah fakta bahwa faktor kontrol perilaku seperti kemudahan untuk memanfaatkan kelemahan dalam peraturan pajak lebih kuat memengaruhi keputusan bisnis daripada pertimbangan moral individu.

Menurut *signaling theory* konsep asimetri informasi membahas dua masalah utama yang berkaitan dengan hubungan agensi. Risiko moral menggambarkan perilaku agensi yang tidak bertanggungjawab terhadap tugasnya, sementara pilihan yang berlawanan menggambarkan ketidakmampuan agensi untuk memenuhi tugasnya, terutama dalam hal keterampilan dan pengetahuan yang kurang memadai. Ketika aspek moral tidak memengaruhi keputusan penghindaran pajak, norma subjektif, seperti tekanan dari lingkungan bisnis atau kebijakan internal perusahaan, mungkin lebih mendominasi. (Hartono, H. 2024). Hasil ini sejalan dengan temuan dari penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Anandita (2023),

Sandra, Vani, Brandinie, (2022), Mursalin, M. (2021) dan Arfianti (2025), yang juga menyimpulkan bahwa moral pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Oleh karena itu, dalam konteks perusahaan tambang yang menjadi objek kajian, moral pajak bukan merupakan faktor utama yang mendorong terjadinya penghindaran pajak.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh biaya lingkungan dan moral pajak terhadap penghindaran pajak di perusahaan pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hasil dari analisis pengujian yang sudah dilakukan bahwa variabel biaya lingkungan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini terjadi karena perusahaan lebih fokus pada upaya membangun reputasi dan menjaga keberlangsungan usaha, ketimbang memanfaatkan biaya lingkungan sebagai alat untuk menekan beban pajak. Moral pajak tidak terdapat pengaruh terhadap penghindaran pajak karena fakta bahwa faktor kontrol perilaku seperti kemudahan untuk memanfaatkan kelemahan dalam peraturan pajak lebih kuat memengaruhi keputusan bisnis daripada pertimbangan moral individu.

Saran

Penelitian lanjutan disarankan untuk menelaah faktor lain yang mungkin lebih berpengaruh, seperti penerapan regulasi pajak berbasis lingkungan atau kebijakan insentif ramah lingkungan, variabel tambahan seperti penguatan regulasi perpajakan, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum, serta edukasi dan

kesadaran pajak. Dengan demikian, penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi praktik penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Pesak, P. J., & Karundeng, F. E. (2023). Akuntansi Hijau Dan Penghindaran Pajak. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 2(1), 33-39.
- Pesak, P. J., Tanor, L. A. O., & Sumual, F. M. (2022). *Tax Avoidance During A Pandemic. Journal Of International Conference Proceedings*, 5(2), 418–427. <https://doi.org/10.32535/Jicp.V5i2.1704s>
- Ahyani, M., Septiawati, R., & Trisyanto, A. (2024). Pengaruh *Green Accounting* Dan Kinerja Keuangan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2018-2022. *Journal Of Economic, Bussines And Accounting (COSTING)*, 7(6), 1447-1454.
- Candra, J., Anita, J., Widya, & Katharina, N. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kinerja Keuangan, Capital Intensity, Inventory Intensity, Greenaccounting Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020. *Jimea*, 5(3), 15–33.
- Widiawati, H. S. (2021). Pengaruh Kinerja Lingkungan, Leverage, Komite Audit Dan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun

- 2016-2018. JUPEKO Jurnal Pendidikan Ekonomi, 6(1), 20-34.
- Tjaraka, H., & Somnya, M. (2021). Pengaruh Moderasi Sosio Demografi Terhadap Hubungan Antara Moral-Etika Pajak Dan Tax Avoidance Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Di KPP Surabaya. *Majalah Ekonomi Universitas Airlangga*, 21(2), 4101.
- Parengkuan, A. P., Ilat, V., & Warongan, J. D. (2021). Pengaruh Persepsi Manfaat Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Moral-Etika Pajak, Dan Pengetahuan Tentang Perpajakan Terhadap Perilaku Tax Avoidance Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal riset Akuntansi Dan Auditing" Goodwill"*, 12(2), 342-353.
- Anandita, B. S., (2023). Keadilan dan Mencegah Penghindaran Pajak Badan. Direktorat Jendral Pajak. https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/keadilan-dan-mencegah-penghindaran-pajak-badan?utm_source
- Rizki Triana, Z., Septiawati, R., Rachpriliani, A., Studi Akuntansi, P., Ekonomi dan Bisnis, F., & Buana Perjuangan Karawang Corresponding Author, U. (2024). *The Influence of Green Accounting, Tax Aggressiveness and Media Exposure on Corporate Social Responsibility Disclosure*. *Akuntansi Dan Keuangan (JAMBAK)*, 3(1), 159–176
- Saepulloh, M., Yanti, Y., & Arimurti, T. (2024). *Determinans Sustainability Report, Leverage and Tax Avoidance on Financial Performance with CEO Narcissism as Moderation Variable*. *Neraca Keuangan: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 19(2), 220-232.
- Tran, T. K., Truong, M. T., Bui, K. T., Duong, P. D., Huynh, M. V., & Nguyen, T.T. (2023). Firm Risk and Tax Avoidance in Vietnam: Do Good Board Characteristics Interfere Effectively? *Risks*, 11, No 2:39, 1-17.
- Mocanu, M., Constantin, S.-B., & Răileanu, V. (2021). Determinants of Tax Avoidance - Evidence on Profit Tax-Paying Companies in Romania. *Economic Research-Ekonomska Istraživanja*, 34, 33.
- Lemmuel, I., & Sukadana, I. B. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. *EJurnal Akuntansi TSM (E-JATSM)*, Volume 2 No. 4, 629-640.
- Wardana, P. G., & Asalam, A. G. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Institusional dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Tax Avoidance Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 10(1), 56-66.
- Pratomo, D., & Triswidyaria, H. (2021). Pengaruh Transfer Pricing dan Karakteristik Eksekutif terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Aktua*, 8 (1), 39-50.
- Mursalin, M. (2021). Pengaruh Moral Wajib Pajak, Penghindaran Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 17(4), 340-354.

- Damayanti, M., & Fajriana, I. (2021). Pengaruh Moral, Ketegasan Sanksi Perpajakan Dan Peluang Untuk Melakukan Penghindaran Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat). *Publikasi Riset Mahasiswa Akuntansi*, 3(1), 11-19.
- Dalimunthe, M. I., & Silalahi, A. D. (2022). Pengaruh Moral Pajak, Ketaatan Pada Peraturan Perpajakan dan Perilaku Tidak Etis Terhadap Praktik Penggelapan Pajak. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 7(2), 81-91.
- Aulia, R. S., Yanti, Y., & Nasihin, I. (2023). Pengaruh Kinerja Lingkungan, Biaya Lingkungan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(2), 451-459.
- Eku, R. T., & Hasnawati, H. (2024). Pengaruh Biaya Lingkungan Dan Pengungkapan Lingkungan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Dewan Komisaris Independen Sebagai Pemoderasi. *Journal of Creative Student Research*, 2(1), 97-116.
- Hartono, H. (2024). Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(4), 1788-1794.
- Meliniyati, I., Septiawati, R., & Trisyanto, A. (2024). the influence of environmental performance, environmental costs and iso 14001 on financial performance on manufacturing companies. *Journal Of Resource Management, Economics And Business*, 3(3), 24-41.
- Kirana, S. P., Lasmini, L., & Septiawati, R. Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan (Green Accounting) pada Pengelolaan Limbah Industri di PT Atsumitec Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(11).
- Agustadana, B. T., & Khomsiyah, K. (2025). Mampukah Ukuran Perusahaan Memoderasi Hubungan Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 9(2), 1331-1339.
- Subiantoro, G., Hananto, H., & Hastuti, M. E. (2023). Pengaruh Tax Morale terhadap Tax Evasion Intention di Surabaya dengan Kepribadian Conscientiousness & Agreeableness sebagai Moderasi. *Wahana Riset Akuntansi*, 11(1), 21-33.
- Agustin, N., Yanti, Y., & Nasihin, I. (2023). Model Pengukuran Tax Evasion berbasis Money Ethics dan Tax Morals. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan)*, 10(1), 103-114.
- Astuti, W. A., & Nafis, S. N. F. (2024). Smart strategies in the indonesian property market: tax avoidance, profits and supply. *Jurnal Riset Akuntansi*, 16(1), 11-22.
- Surya, T. G., & Hatta, A. J. (2025). Pengaruh Literasi Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dokter Di Yogyakarta Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta).
- Aprilliani, K. D. (2024). Pengaruh Manajemen Risiko, Kepemilikan

Institusional dan Transfer Pricing terhadap Tax Avoidance dengan Biaya Lingkungan sebagai Variabel Moderasi= The Effect of Risk Management, Institutional Ownership and Transfer Pricing on Tax Avoidance with Environmental Costs as a Moderating Variable (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

Rahayudi, A. M. P., & Apriwandi, A. (2023). Kinerja Lingkungan, Biaya Lingkungan dan Kinerja Keuangan:(Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Sektor Manufaktur periode 2019-2021). *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(1), 774-786.

Mursalin, M. (2021). Pengaruh Moral Wajib Pajak, Penghindaran Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 17(4), 340-354.